

## **KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Darul Akbar, \*Muhammad Amin**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361  
[daruledisi123@gmail.com](mailto:daruledisi123@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to determine and analyze the position of the National Human Rights Commission based on the laws and regulations and to find out the functions, duties, and authorities of the National Human Rights Commission based on the prevailing laws and regulations. The research method that the author uses in this study is normative juridical, the results of this study indicate that the National Human Rights Commission (Komnas HAM) is an independent or independent state institution with the status of an auxiliary institution (State Auxiliary) and has a position at the same level as other state institutions. with the aim of developing conducive conditions and increasing the protection and enforcement of human rights in Indonesia. Komnas HAM has several functions in several laws and regulations such as the function of assessment, research, counseling, monitoring and mediation functions in Law no. 39 of 1999, then the investigation function in Law No. 26 of 2000, and the supervisory function in Law No. 40 of 2008.*

**Keywords:** *Position, Human Right, Komnas HAM*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta untuk mengetahui Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komisi Nasional Hak asasi Manusia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga negara mandiri atau independen yang berstatus sebagai lembaga bantu (*State Auxiliary*) dan memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki beberapa fungsi di beberapa Peraturan Perundang-undangan seperti fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan pemantauan dan fungsi mediasi di Undang-undang No. 39 Tahun 1999, kemudian fungsi penyelidikan di Undang-undang No.26 Tahun 2000, dan fungsi pengawasan di Undang-undang No.40 Tahun 2008.

**Kata kunci:** *Kedudukan, Hak Asasi Manusia, Komnas HAM*

## **I. Pendahuluan**

Dari mulai negara ini berdiri wacana tentang Hak Asasi Manusia bukan sesuatu yang asing diskursus politik dan ketetaneagaan di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang

mengakui, menjamin serta menjunjung tinggi penegakan HAM di dalam dasar negaranya, seperti yang tertera dalam Pancasila Sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, salah satu hal yang penting dalam suatu negara hukum adalah dijaminnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan mengenai HAM tersebut merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokrasi.<sup>1</sup> Maka dari itu setiap warga negara Indonesia harus bertanggung jawab atas terwujudnya penegakan, penghormatan, dan penyebarluasan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada masa rezim orde baru yang sentralistik dan otoriter banyak terjadi pelanggaran HAM yang melibatkan beberapa aparat negara seperti Kasus Talangsari tahun 1984-1987.<sup>2</sup> Bahkan sampai pada saat ini pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak aparat masih belum bisa dihentikan seperti kasus penembakan 6 Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.<sup>3</sup>

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi pada Era Orde Baru, akibatnya masyarakat menjadi tertekan dan membuat pihak pihak yang peduli dengan Hak Asasi Manusia seperti akademisi dan LSM menjalin komunikasi dan melakukan lobi lobi dengan masyarakat internasional, sehingga timbul tekanan dari luar negeri. Tekanan tersebut membuahkan hasil, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ketetapan ini berawal dari Departemen Luar Negeri RI yang menyelenggarakan Lokakarya Nasional I HAM, disponsori oleh PBB pada tanggal 21-22 Januari 1991.<sup>4</sup>

Ketika Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 telah dikeluarkan dan menjadi dasar yuridis awal bagi eksistensi Komnas HAM, akan tetapi banyak kalangan yang menganggap mandat atau pengaturan tentang lembaga yang menangani dalam penegakkan HAM ini masih sangat terlalu lemah dan kurang ideal bagi Komnas HAM untuk bekerja

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal.245.

<sup>2</sup> Luthvi Febryka Nola, dkk, *Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM*, Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2014, hal.17.

<sup>3</sup> TEMPO, Kaleidoskop 2020 : serba-serbi kasus penembakan 6 Laskar FPI, Jakarta 27 tanggal 27 desember 2020. <https://metro.tempo.co/read/1417943/kaleidoskop-2020-serba-serbi-kasus-penembakan-6-laskar-fpi> (diunduh pada tanggal 06 desember 2021).

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal.245.

secara maksimal.<sup>5</sup> Di dalam Keppres tersebut juga tidak adanya keseimbangan antara tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komnas HAM.

Pada tahun 1998 Indonesia memasuki era pemerintahan baru dengan runtuhnya era rezim Soeharto. Era baru ini biasa disebut dengan era reformasi, dimana banyak perubahan yang terjadi pada peraturan-peraturan di Indonesia yang salah satunya perubahan terhadap peraturan mengenai lembaga Komnas HAM. Pada saat itu banyak kalangan yang mulai mendesak kepada pemerintahan baru untuk dibentuk regulasi khusus mengenai penegakkan hak asasi manusia.

Dalam rentang satu tahun empat bulan setelah runtuhnya rezim soeharto muncul undang undang tentang konsep hak asasi manusia yang didalamnya juga mengatur lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan segala fungsinya. Undang-undang ini juga menjadi mandat baru yang diberikan pemerintah kepada Komnas HAM sendiri karena telah merubahnya menjadi lembaga negara mandiri yang bersifat independent.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan mandat yang sungguh lebih besar dibandingkan dengan landasan regulasi sebelumnya yang mengatur tentang kelembagaan Komnas HAM. Dalam standar internasional Undang-undang yang mengatur kelembagaan Komnas HAM kali ini sudah berada pada skala yang ideal.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-undang ini Komnas HAM juga dibekali dengan berbagai kewenangan yang berarti dan pastinya tidak terdapat di dalam Keppres No 50 Tahun 1993. Salah satunya yaitu pada pasal 83 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelidikan dan pemeriksaan tersebut Komnas HAM bisa memanggil saksi, korban dan pelaku pelanggaran HAM.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sudah memberikan banyak perubahan terhadap Lembaga Komnas HAM dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Akan tetapi regulasi ini masih belum cukup untuk memperkuat eksistensi dari sebuah lembaga mandiri yang bersifat independen. Terdapat berbagai kekurangan bagi Komnas HAM di dalam Undang-undang tersebut.

Sampai saat sekarang status keberadaan lembaga ini masih terbilang lemah yang membuat kinerja Komnas HAM tidak begitu maksimal. Seorang aktivis Perhimpunan Badan Hukum Indonesia, Totok Yulianto menilai ada beberapa penyebab yang membuat lembaga Komnas HAM tidak dapat bekerja secara maksimal.

---

<sup>5</sup> Cornelis Lay, dkk, *Komnas HAM 1998-2001 Pergulatan Dalam Transisi Politik*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2002. hal. 92.

<sup>6</sup> Cornelis Lay, dkk, *Op. Cit.* hal. 92.

Pertama, aturan mengenai institusi lembaga ini masih begitu kurang jelas, di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak memuat mengenai fungsi strategis dari Komnas HAM yang begitu jelas sehingga dapat memunculkan berbagai penafsiran terhadap lembaga tersebut. Kedua, pada pasal 89 ayat 4 terlihat bahwa lembaga ini tidak memiliki kewenangan yang begitu kuat akibatnya lembaga ini hanya bisa memberikan rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kemudian yang terakhir, pada pasal 89 disebutkan anggaran dana komnas ham masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Totok menganggap itu dapat menghambat kinerja Komnas HAM untuk dapat bekerja secara fleksibel, dinamis, dan responsif.<sup>7</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang itu juga menyebutkan dalam pasal 81 bahwa sistem pendukung (*support system*) Komnas HAM yaitu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris jenderal dengan staf yang memiliki status sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini bisa dikhawatirkan karena dengan adanya anggota yang berstatus PNS dapat menimbulkan intervensi dari pemerintah.<sup>8</sup> Padahal jika mengacu pada Prinsip Paris, keterlibatan pegawai negeri hanya boleh sebagai pihak konsultan.<sup>9</sup>

Memahami dari penjelasan tersebut, pengaturan terkait Lembaga Komnas HAM di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terlihat masih belum ideal, karena banyaknya pasal yang melemahkan lembaga Komnas HAM. Padahal Lembaga ini merupakan unsur penting dalam penegakan HAM itu sendiri.

Komnas HAM juga diberikan kewenangan di beberapa Undang-Undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa Komnas HAM diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat. Di dalam Undang-Undang ini Komnas HAM hanya berwenang sampai pada penyelidikan saja, untuk penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.<sup>10</sup> Kewenangan Komnas HAM di tambah pada Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di dalam pasal 81 disebutkan bahwa Komnas HAM diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan ras dan etnis. Di dalam ketentuan tersebut Fungsi pengawasan Komnas HAM yaitu sebagai

---

<sup>7</sup> KOMPAS.Com, Apa Penyebab Tak Maksimalnya Kinerja Komnas HAM, JAKARTA Tanggal 16 juli 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/16/22372671/apa-penyebab-tak-maksimalnya-kinerja-komnas-ham-> (diunduh pada tanggal 19 November 2021).

<sup>8</sup> Rommy Patra, "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No.2, 2012, Hal.211.

<sup>9</sup> Knut D asplund, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Hal.284.

<sup>10</sup> Asmara nababan, "Evaluasi Kritis Kelemahan UU Pengadilan HAM Dalam Praktek Penegakkan Hak Asasi Manusia," Workshop Merumuskan Amandemen UU Pengadilan HAM, Pusham UII & Elsam, Yogyakarta, 26 agustus 2003, hal.3.

serangkaian tindakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dilakukan secara berkala dengan cara memantau, mencari fakta, serta mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.<sup>11</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut terlihat bahwa Komnas HAM memiliki banyak kewenangan yang tersebar di berbagai Undang-undang di Indonesia, karena itu lembaga ini terlihat seperti tidak adanya desain kelembagaan yang utuh dan komperensif. Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM terkesan seperti tambal sulam dan tidak sebagai sebuah kewenangan yang secara sistematis melekat kepada lembaga tersebut dikaitkan dengan tujuan yang dimandatkan kepadanya.

Pengaturan khusus terkait Lembaga Komnas HAM sangat diperlukan oleh Lembaga Komnas HAM sendiri yang memiliki peran penting dalam penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.<sup>12</sup> Meskipun keberadaan Komnas HAM tidak tercantum di UUD 1945, akan tetapi lembaga ini dapat dikatakan memiliki sifat *constitutional importance* yang sama dengan lembaga-lembaga negara lain, seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara.<sup>13</sup> Komnas HAM adalah salah satu lembaga penting yang dapat membantu Indonesia untuk mencapai SDG 16.1. Maka dari itu peran dan status Lembaga Komnas HAM perlu ditingkatkan serta dikuatkan lagi agar sejalan dengan mandat yang terdapat di *paris principles*.

## II. Metode penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan agar dapat terlaksananya penelitian ini dan tercapainya sasaran yang diharapkan dalam suatu penelitian maka di perlukan metode tertentu. Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu proses meneliti terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>14</sup> Penelitian ini ditunjukkan agar dapat menganalisis hal hukum yang berhubungan dengan kedudukan Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Adapun Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum lalu sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian

<sup>11</sup> Laporan Tahunan Komnas HAM 2016.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, "Upaya Penguatan Komnas Ham Melalui Perancangan RUU Komnas HAM," Disampaikan Dalam Rangka Diskusi Public Tentang Masa Depan Komnas HAM Dan Usulan RUU Komnas HAM, Eabu, Jakarta, 4 april 2012, hal.3.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *loc. Cit.*

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal.97

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Kemudian pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pendekatan historis yaitu penelitian atau pengkajian perkembangan produk-produk hukum yang berdasarkan urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

### **III. Pembahasan Dan Analisis**

#### **A. Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia adalah salah satu negara yang berbentuk republik dan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaats*) bukan negara kekuasaan (*Machstaats*). Terjaminnya Hak Asasi Manusia pada setiap warga negaranya merupakan ciri dari negara yang menjunjung tinggi hukum.<sup>16</sup>

Terjaminnya perlindungan Hak Asasi Manusia di negara Indonesia sudah diatur didalam Konstitusi Indonesia. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Segala bentuk pemenuhan dan perlindungan serta jika terjadi pelanggaran HAM maka itu sudah menjadi tanggung jawab negara ataupun pemerintah Indonesia.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, negara memiliki alat-alat perlengkapan negara berupa lembaga negara. Di ranah pemerintah dikenal dengan tiga istilah, yaitu kementerian, lembaga negara non kementerian, dan lembaga non struktural. Salah satu lembaga negara non struktural yang dibentuk khusus menangani masalah hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup>

Lembaga Komnas HAM adalah salah satu Instrumen hukum dalam kelembagaan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bersama-sama dengan lembaga lain. Seperti yang disebutkan Jimly Asshiddiqie bahwa Komnas HAM salah satu lembaga yang memiliki sifat *Constitutional Importance* karena kedudukannya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Komnas HAM di Indonesia tidak secara jelas tercantum atau diatur di dalam UUD 1945, akan tetapi Komnas HAM memiliki sifat *Constitutional Importance* yang

---

<sup>15</sup> Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cet. 10, RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018, hal. 166.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *Op.Cit.* hal.245.

<sup>17</sup> Luthvi Febrika Nola, dkk, *Op.Cit.* hal.72.

sama dengan lembaga-lembaga lain seperti, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara.<sup>18</sup> Meskipun tidak secara jelas diatur di dalam UUD 1945, lembaga Komnas HAM mendapat penguatan dari Pasal 24 ayat (3), yaitu segala badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup>

Komnas HAM merupakan sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Lembaga ini dibentuk dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan terkait hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun secara vertikal memiliki posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, tetapi dalam pelaksanaannya fungsi, tugas, dan kewenangannya lembaga ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR. Maka dari itu kedudukan lembaga ini masuk ke dalam salah satu lembaga negara bantu (*state auxiliary agency*).<sup>20</sup>

Komnas HAM didirikan berdasarkan Keppres No.50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Secara hukum, Keppres tersebut memenuhi semua indikator produk hukum konservatif karena dibentuk oleh presiden dengan latar belakang karena adanya tekanan dan aturannya pun juga sangat singkat. Secara kelembagaan Komnas HAM di Keppres itu memiliki kedudukan yang tidak terlalu penting karena berada dibawah kekuasaan eksekutif.

Kelembagaan Komnas HAM diperkuat lagi melalui Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Politik hukum pembentukan dari Undang-Undang ini sangat responsif dan merupakan hasil aspirasi serta partisipasi aktif masyarakat. Namun terkait aturan didalamnya tetap memunculkan banyak penafsiran karena masih bersifat umum. Secara kelembagaan, Undang-Undang HAM ini membuat posisi Komnas HAM menjadi *state organ* yang kedudukannya lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya.<sup>21</sup>

Jika mengkaji kedudukan berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang Komnas HAM maka dapat dilihat dari tujuan lembaga Komnas HAM yang disebutkan dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 yaitu,

1. Mengembangkan Kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Dan.

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Op.Cit. hal.246.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op.Cit.* Hal.148.

<sup>21</sup> Cornelis Lay, dkk. *Op.Cit.* hal. 98

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Komnas memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia. Adapun tugas dan wewenang Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian yaitu,

1. Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.
2. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia
3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
4. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi abnding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
5. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
6. Kerjasama pengakajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Jika untuk melaksanakan fungsi dari penyuluhan maka Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

1. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga Pendidikan formal dan nonformal seta berbagai kalangan lainnya.
3. Kerjasama dengan oraganisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, maka Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

1. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korba maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
4. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

Kemudian dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang :

1. Mengadakan perdamaian antar pihak-pihak yang berikai
2. Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
3. Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
4. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya.
5. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.

Komnas HAM juga mendapat tugas dan wewenangnya dari beberapa Undang-Undang lainnya seperti di Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut ini tugas, fungsi, dan wewenang Komnas HAM di Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Di dalam Undang-Undang ini Komnas HAM berfungsi dalam penyelidikan, Adapun tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan Yaitu :

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
4. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
7. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - a. Permeriksaan surat;
  - b. Pengeledahan dan penyitaan;
  - c. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
  - d. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Di dalam Undang-undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Lembaga Komnas HAM diberi fungsi pengawasan terhadap segala bentuk penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Adapun tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melakukan pengawasan yaitu :

1. Pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
2. Pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
3. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
4. Pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
5. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Penentuan kedudukan Komnas HAM dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menunjukkan posisi yang beragam. Berdasarkan Undang-undang tentang HAM posisi Komnas HAM berada sejajar dengan lembaga negara lainnya. Lalu berdasarkan atas Pengadilan HAM bahwa Komnas HAM berada pada lingkaran struktur lembaga peradilan dengan fungsi semi judicial, sehingga secara tidak langsung Komnas HAM memiliki hubungan dengan Institusi Peradilan.

Dilihat dari isi beberapa Undang-undang yang mengatur tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM maka dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM adalah sebuah lembaga independen dengan kedudukan sebagai lembaga penunjang yang setingkat dengan lembaga negara lainnya dan memiliki sifat *Constitutional Importance*. Karena dalam hal ini Komnas HAM merupakan lembaga yang sangat penting dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia sesuai yang dituliskan dalam UUD NRI 1945.<sup>22</sup>

Berbagai kewenangan yang dimiliki Komnas HAM tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan pembentukan Lembaga Komnas HAM, namun ironisnya, akibat dari lemahnya pengaturan mengenai kelembagaan Komnas HAM akibatnya dalam praktiknya Komnas HAM menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang menyebabkan sulit tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Menurut laporan penelitian tentang upaya hukum penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh peneliti Hukum P3DI DPR RI bahwa perlindungan dan penegakan HAM belum dilaksanakan oleh Komnas HAM secara maksimal. Ini terlihat dari banyaknya kasus yang belum direspon oleh Komnas HAM.

---

<sup>22</sup> Safira Noor, "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Sebagai Constitutional Organ Dengan Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol 03 No.3, Tahun 2020, Hal.1092.

Dari laporan penelitian tersebut P3DI Setjen DPR RI juga menjelaskan beberapa kelemahan yang ada pada Lembaga Komnas HAM, yakni;

1. Tidak memiliki akses yang kuat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara tuntas.
2. Kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Komnas HAM tanpa disertai kewenangan hukum lain untuk mendapatkan bukti-bukti yang lebih akurat.
3. Tidak adanya instrument hukum yang dapat memaksa pihak yang dipanggil Komnas HAM untuk datang memenuhi panggilan dan memberikan keterangan.
4. Tidak adanya instrument hukum yang membuta Komnas HAM dapat melakukan penyitaan.
5. Tidak adanya instrument hukum untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan selain rekomendasi pada pemerintah atau DPR.
6. Tidak adanya sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan rekomendasi.<sup>23</sup>

Melihat banyak nya kelemahan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, Maka dari itu Lembaga yang memiliki sifat constitutional importance ini perlu diperkuat dengan menambahkan kewenangan yang bersifat menyidik bahkan sampai penuntutan.

## **B. Penguatan Mengenai Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.**

Lembaga Komnas HAM merupakan salah satu institusi nasional HAM yang bertanggung jawab atas terjaminnya pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Maka dari itu sesuai dengan prinsip-prinsip paris 1991 (Paris Principle) dan PBB Institusi Nasional HAM harus memiliki elemen-elemen dasar dalam pembentukannya agar dapat bekerja secara efektif, elemen-elemen tersebut yaitu:

### **1. Independent**

Sebuah lembaga negara yang efektif adalah lembaga negara yang mampu bekerja secara terpisah dari pemerintah, partai politik, serta segala lembaga negara dan situasi yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Untuk itu, pembentukan institusi nasional HAM haruslah independen. Independen disini tidak diartikan sama sekali tidak ada hubungan dengan pemerintah, akan tetapi dimaksudkan tidak adanya intervensi pemerintah maupun pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun Independen disini dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu :

#### **a. Independensi melalui otonomi hukum dan operasional.**

Pembentukan institusi nasional HAM melalui UU sangatlah penting untuk memastikan independensi hukumnya, terutama independensi dari pemerintah, sehingga memungkinkannya lembaga tersebut menjalankan fungsinya tanpa adanya gangguan dari pemerintah maupun lembaga negara lain. Sedangkan otonomi operasional adalah berhubungan dengan kemampuan institusi nasional

---

<sup>23</sup> Rony Bako, dkk, Laporan Penelitian Tentang Upaya Hukum Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, 2013, Hal.26.

HAM untuk melakukan kegiatan sehari-harinya secara terpisah dari individu, organisasi, departemen atau pihak mana pun.

- b. Independensi melalui otonomi keuangan.

Keterkaitan antara otonomi keuangan dengan independensi fungsional sangatlah erat, karena lembaga nasional HAM yang tidak mempunyai keuangan yang mencukupi maka akan sangat tergantung kepada lembaga pemerintah atau badan lain. Untuk itu, sumber dan pendanaan institusi nasional HAM harus disebutkan di dalam UU pembentukannya untuk memastikan bahwa lembaga negara tersebut secara finansial mampu untuk melaksanakan fungsi dasarnya.
- c. Independensi melalui prosedur pengangkatan dan pemberhentian.

Persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi anggota institusi nasional HAM harus secara spesifik diatur di dalam UU pembentukannya guna memastikan bahwa anggotanya, baik secara individu maupun kolektif, mampu menghasilkan dan mempertahankan tindakan yang independen. Pemberhentian anggota harus diatur secara jelas di dalam UU pembentukan yang menyebutkan secara rinci dan jelas keadaan yang menyebabkan dapat diberhentikannya anggota.
- d. Independensi melalui komposisi.

Komposisi lembaga nasional dapat lebih menjamin independensi terhadap pejabat publik dan harus mencerminkan suatu tingkat pluralisme sosiologis dan politis serta keragaman yang seluasluasnya.
2. Yurisdiksi yang Jelas dan Wewenang yang Memadai.

Yurisdiksi pokok haruslah disebutkan dengan jelas di dalam UU pembentukan seperti memberikan pendidikan tentang HAM, membantu pemerintah dalam masalah-masalah legislatif serta menerima dan menangani pengaduan pelanggaran HAM.
3. Kemudahan Akses.

Keberadaan institusi nasional HAM haruslah mudah diakses oleh orang-orang atau kelompok orang yang harus dilindungi, atau yang kepentingannya harus diperjuangkan. Kemudahan akses ini antara lain akses secara fisik yaitu seperti pendirian perwakilan di daerah, sehingga memudahkan rakyat yang tinggal di daerah tidak perlu harus menyampaikan keluhannya ke pusat, akan tetapi dapat dilayani di daerah.
4. Kerjasama.

Institusi nasional HAM harus bekerjasama dengan PBB dan organisasi-organisasi lain dalam sistem PBB, lembaga-lembaga regional dan nasional dari negara-negara yang berkompeten dalam bidang pemajuan dan perlindungan HAM. Selain itu, kerjasama juga harus dilakukan dengan organisasi non pemerintah, antar lembaga nasional dan organisasi pemerintah.
5. Efisiensi Operasional.

Institusi nasional HAM sebagaimana lembaga negara lainnya harus berusaha untuk memastikan bahwa metode-metode kerjanya adalah yang paling efektif dan efisien yang mungkin dilakukan. Efisiensi operasional menyentuh semua aspek prosedur lembaga negara, mulai dari prosedur penerimaan dan seleksi personel, pengembangan metode kerja dan peraturan prosedur serta penerapan pemeriksaan kinerja rutin.
6. Pertanggungjawaban.

Sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, institusi nasional akan bertanggung jawab secara hukum dan keuangan kepada pemerintah dan/atau parlemen yang dilakukan melalui pembuatan laporan secara berkala. Selain bertanggung jawab secara hukum kepada pemerintah dan/atau parlemen, institusi

nasional HAM juga secara langsung bertanggung jawab kepada publik yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menyebarluaskan hasil laporan dan publikasi lainnya yang berkenaan dengan HAM.<sup>24</sup>

Pada rapat *International Co-ordinating Committee of national Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights* (ICC) yang di selenggarakan pada tanggal 19-22 maret 2007, telah melakukan reakreditasi pada Lembaga Komnas HAM, disebutkan bahwa Komnas HAM telah reakreditasi status “A” dengan beberapa catatan dan rekomendasi yang harus diperhatikan yaitu<sup>25</sup> :

1. Adanya pengaturan secara hukum hak imunitas bagi anggota dan staf Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya;
2. Keterwakilan perempuan dalam komisioner masih kurang;
3. Organisasi kesekretariatan jenderal hendaknya diatur dengan peraturan Komnas HAM dan bukan dengan Keputusan Presiden untuk menjaga independensi Komnas HAM;
4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga negara lainnya.

Penguatan kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan memang perlu diperkuat lagi, karena lembaga sepenting Komnas HAM perlu adanya kekuatan didalam diri Komnas HAM agar dapat bekerja lebih efektif. Beberapa hal yang harus dibenahi dari lembaga Komnas HAM yaitu;

1. Memperkuat dasar hukum pembentukan Komnas HAM.

Hal yang pertama untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM yaitu dimulai dengan melakukan penguatan terhadap dasar pembentukannya yaitu dengan diatur langsung oleh konstitusi. Maka dari itu perlu amandemen terhadap UUD 1945 dalam rangka melakukan pengaturan serta penataan terhadap eksistensi Komnas HAM dan juga terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, terutama keberadaan sejumlah komisi-komisi independent, berkaitan dengan kedudukan, tugas, dan fungsi wewenang, serta serta hubungan kelembagaannya yang harus diatur oleh konstitusi. Jika Komnas HAM diatur langsung oleh UUD 1945 maka akan membawa implikasi yang baik seperti, (a) mempertegas lagi kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara, bukan lagi sebagai lembaga yang setingkat dengan lembaga lainnya, (b) Komnas HAM akan memiliki *Legal Standing* untuk menjadi pihak baik sebagai pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional di Mahkamah Konstitusi, (c) semakin mempertegas urgensi keberadaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena tugas dan fungsi yang dimilikinya merupakan fungsi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara modern yaitu memberikan perlindungan dan penegakan HAM.

2. Memperkuat independensi Komnas HAM.

---

<sup>24</sup> Sriyana, “Peran Komnas HAM dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM di Indonesia, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI” yang diselenggarakan ELSAM pada 18 Juni 2007, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hal 5-6.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal.6.

Sebagai lembaga independent maka Komnas HAM harus bekerja secara terpisah dari pemerintah, partai politik, legislative serta semua lembaga dan situasi yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Untuk mewujudkan Komnas HAM yang benar-benar independent maka dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Melalui penataan proses rekrutmen komisioner Komnas HAM.

Komnas HAM hendaklah diberi kewenangan untuk merekrut anggotanya sendiri dengan membentuk tim seleksi independent. Tim ini yang nantinya akan melakukan seleksi terhadap para calon anggota Komnas HAM.

b. Penataan terhadap secretariat sebagai sistem pendukung (support system).

Untuk menghindari intervensi dari pemerintah maka staf yang berstatus PNS di sekretariat Komnas HAM haruslah bertanggung jawab langsung kepada Komnas HAM. Selain itu para staf haruslah memiliki sumber daya yang berkualitas untuk mendukung kinerja Komnas HAM.

c. Alokasi dan mekanisme pengelolaan anggaran bagi pembiayaan Komnas HAM.

Untuk mewujudkan independensi Komnas HAM maka perlu adanya independensi melalui otonomi keuangan dimana Komnas HAM diberikan tanggung jawab untuk merancang anggaran tahunannya sendiri yang kemudian diberikan atau dilaporkan langsung kepada DPR untuk disetujui.

3. Memperkuat kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM.

Untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas kelembagaan Komnas HAM selain dengan memperkuat kewenangan yang sudah ada maka harus juga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk dapat melakukan penyidikan terhadap adanya kasus pelanggaran HAM yang berat dimana ditegaskan bahwa posisi Kejaksaan Agung hanya bertindak sebagai penuntut.

b. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, maka lembaga yang berwenang untuk merekomendasikan pembentukannya kepada Presiden adalah Komnas HAM. Jangka waktu yang harus dipenuhi oleh presiden dalam mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc haruslah ditentukan setelah menerima rekomendasi dari Komnas HAM.

c. Memperkuat kewenangan Subpoena bagi Komnas HAM terkait kewenangan pemanggilan orang dimana Komnas HAM harus diberikan kewenangan untuk melakukan adanya pemanggilan paksa.

d. Dalam kewenangan pemberian rekomendasi oleh Komnas HAM, maka setiap pihak yang menerima rekomendasi tersebut wajib untuk melaksanakannya. Jika pihak penerima rekomendasi tidak bersedia, maka wajib menjelaskan secara tertulis kepada Komnas HAM dalam jangka waktu tertentu. Apabila prosedur tersebut tidak diindahkan maka Komnas HAM dapat mengajukan penetapan pengadilan.<sup>26</sup>

Upaya penguatan Lembaga Komnas HAM memang harus dilakukan secara menyeluruh. Lembaga Komnas HAM harus diperkuat lagi dengan cara restrukturisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Komnas HAM, seperti

---

<sup>26</sup> Rommy Patra, *Op.Cit.*, hal.213-215.

Undang-undang Tentang HAM, Undang-undang tentang Pengadilan HAM, Undang-undang Tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis. Segala pengaturan terkait Komnas HAM di peraturan perundang-undangan tersebut kemudian diatur di dalam undang-undang sendiri sehingga Undang-undang tersebut Bernama Undang-undang tentang Komnas HAM.

Penguatan terhadap Komnas HAM hendaknya tidak hanya pada kelembagaannya saja, akan tetapi juga pada SDM atau Sumber Daya Manusianya. SDM pada lembaga Komnas HAM memerlukan pengetahuan yang besar terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Tidak itu saja pengetahuan akan Hak Asasi Manusia dan cara penegakannya juga diperlukan oleh setiap anggota Komnas HAM.<sup>27</sup>

Adapun pembenahan Lembaga Komnas HAM dapat dimulai dengan proses seleksi keanggotaan Komisioner Komnas HAM, kemudian penentuan jumlah keanggotaan, pembenahan struktur kelembagaan, pemberian hak Imunitas bagi anggota Komnas HAM. Untuk persoalan jumlah anggota Komnas HAM pada saat ini masih belum dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu dengan jumlah anggota yang tidak terlalu banyak maka harus diikuti dengan kinerja penuh dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Komnas HAM untuk saat ini memiliki problem yang cukup rumit salah satunya yaitu tidak memiliki pola kerja yang jelas, dalam arti Komnas HAM harus mempunyai prioritas kasus pelanggaran HAM yang perlu ditangani lebih dahulu. Mirisnya Komnas HAM saat ini dinilai belum mempunyai focus mengenai bagaimana penentuan kasus prioritas.

Dalam hal ini Komnas HAM boleh saja memprioritaskan kasus yang sering disorot media, namun harus memperhatikan secara khusus juga pada kasus yang luput dari media. Tujuannya yaitu agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sampai ke media ataupun sengaja tidak diangkat media dapat terangkat kepermukaan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan sehingga mendapat dukungan dan dapat diselesaikan di pengadilan.

Seperti yang disarankan Romy patra dalam jurnalnya, agar penguatan kelembagaan Komnas HAM lebih Komperensif maka perlu adanya perwakilan Komnas HAM disetiap provinsi untuk mengoptimalkan, mengefektifkan, dan mempermudah aksesibilitas jangkauan pelayanan yang diberikan oleh Komnas HAM.

---

<sup>27</sup> Rosita Miladmahesi, " *TANTANGAN REFORMULASI PADA PERAN KOMNAS HAM DALAM PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*", Jurnal Peradilan Indonesia, vol.7 No.1, 2019, Hal.13.

Perwakilan Komnas HAM di setiap Provinsi ini juga perlu diberikan penguatan kelembagaan, Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akseibilitas masyarakat atas pelayanan, efektivitas, dan efensiensi dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Komnas HAM. Adapun idealnya setiap kantor perwakilan di Provinsi harus ada wewenang atributif dan delegatif karena berbagai persoalan HAM terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Lembaga Komnas HAM sampai saat ini hanya mempunyai enam perwakilan di setiap wilayah Indonesia yaitu di Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah.<sup>28</sup> Untuk negara Indonesia yang memiliki karakteristik negara kepulauan dan jumlah penduduk yang besar maka jumlah perwakilan tersebut bisa dibilang kurang representatif bagi lembaga Komnas HAM.

Secara kelembagaan kurangnya perwakilan di setiap daerah merupakan kelemahan dan sekaligus permasalahan bagi lembaga Komnas HAM. Maka dari itu perlu adanya penguatan kelembagaan Komnas HAM dengan memperkuat independensi Komnas HAM dan membentuk perwakilan lembaga Komnas HAM di setiap Provinsi agar dapat meminimalisir intervensi baik dari pemerintah maupun dari pihak lain.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Tugas, Fungsi, dan Wewenang di dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebuah lembaga independen setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berstatus sebagai lembaga negara bantu (State Auxiliary) dan memiliki sifat Constitutional Importance yang bertugas untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, ini menunjukkan bahwa lembaga ini tidak memiliki aturan yang utuh untuk desain kelembagaan Komnas HAM.
2. Pengaturan lembaga Komnas HAM sebagai institusi nasional HAM di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan di dalam beberapa Undang-undang yang mengaturnya. Mulai dari persoalan kurang optimalnya dasar hukum pembentukan, pendanaan yang minim, belum jelasnya hubungan kelembagaan Komnas HAM dengan lembaga-lembaga negara lainnya, ketidakjelasan kedudukan dan sifat independensi serta terbatasnya kewenangan dan akseibilitas kelembagaan. Hal itu semua memperlihatkan bahwa saat ini

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal.98.

lembaga Komnas HAM di Indonesia belum memenuhi syarat sebagai sebuah institusi nasional HAM yang efektif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian tersebut yaitu :

1. Kelembagaan Komnas HAM sebagai institusi nasional HAM di Indonesia harusnya dapat di atur langsung oleh Undang-Undang Dasar karena tugas, fungsi, dan wewenangnya yang sangat penting dalam menangani hak asasi manusia di Indonesia. Agar dapat memperjelas status kedudukan dari kelembagaan Komnas HAM maka regulasi mengenai kelembagaan Komnas HAM harus diberikan kepada Komnas HAM berupa Undang-undang Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Melihat lemahnya kelembagaan Komnas HAM saat ini maka perlu adanya penguatan Kembali mengenai lembaga ini seperti, kewenangan Komnas HAM untuk mengelola anggaran kuangannya sendiri yang kemudian dilaporkan kepada DPR, kewenangan Komnas HAM untuk dapat melakukan penyidikan, Subpoena dan rekomendasi yang kuat terkait pelanggaran Hak asasi manusia, lalu memberikan ruang gerak kepada Komnas HAM untuk dapat menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak baik di nasional maupun internasional. Tidak hanya itu Komnas HAM juga perlu membentuk perwakilannya di setiap Provinsi agar lebih dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **A. Buku**

- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cet. 10, RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Cornelis Lay, dkk, *Komnas HAM 1998-2001 Pergulatan Dalam Transisi Politik*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2002.
- H. Ishaq, *Metode penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Knut D asplund, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Luthvi Febryka Nola, dkk, *Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM*, Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2014.

Rony Bako, dkk, Laporan Penelitian Tentang Upaya Hukum Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, 2013.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Cet.2*, ALFABETA, Bandung, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 LNRI Tahun 2000 Nomor 208, TLNRI Nomor 4026.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. LNRI Tahun 2008 Nomor 170, TLNRI Nomor 4919

## **C. Jurnal/Makalah**

Rommy Patra, “Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No.2, 2012.

Safira Noor, “Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Sebagai Constitutional Organ Dengan Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurisdiction*, Vol 03 No.3, Tahun 2020.

Rosita Miladmahesi, ” *TANTANGAN REFORMULASI PADA PERAN KOMNAS HAM DALAM PENEKAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*”, *Jurnal Peradilan Indonesia*, vol.7 No.1, 2019.

## **D. Seminar/diskusi**

Asmara nababan, “Evaluasi Kritis Kelemahan UU Pengadilan HAM Dalam Praktek Penegakkan Hak Asasi Manusia,” *Workshop Merumuskan Amandemen UU Pengadilan HAM*, Pusham UII & Elsam, Yogyakarta, 26 agustus 2003.

Sriyana, “Peran Komnas HAM dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM di Indonesia, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI” yang diselenggarakan ELSAM pada 18 Juni 2007.

Jimly Asshiddiqie, “Upaya Penguatan Komnas Ham Melalui Perancangan RUU Komnas HAM,” Disampaikan Dalam Rangka Diskusi Public Tentang Masa Depan Komnas HAM Dan Usulan RUU Komnas HAM, Eabu, Jakarta, 4 april 2012.

## **E. Website**

TEMPO, *Kaleidoskop 2020 : serba-serbi kasus penembakan 6 Laskar FPI*, Jakarta 27 tanggal 27 desember 2020.

KOMPAS.Com, Apa Penyebab Tak Maksimalnya Kinerja Komnas HAM, JAKARTA  
Tanggal 16 juli 2017.